



P U T U S A N
Nomor : 0240/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor: 0240/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 13 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru

Hal 1 dari 9 hal Put.No.0240/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No.----/06/I/2008 tertanggal 11 Februari 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan ----- Pekanbaru selama 16 hari, kemudian pindah ke Desa Rambayan Tembilahan dan bertempat tinggal di mess PTPDI, tempat Pemohon bekerja sampai sekarang dan pada tanggal 16 Januari 2013 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saudara angkatnya pada alamat di atas sedangkan Pemohon sendiri pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alamat di atas berobat disebabkan kecelakaan terjatuh dari alat berat yang sampai sekarang masih rawat jalan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 4 tahun;
 - b. ANAK II, 2 tahun;
 Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi pada tanggal 28 Desember 2012 yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan:
 - a. Termohon sebagai isteri tidak patuh terhadap nasihat Pemohon ia merasa benar sendiri;
 - b. Termohon adalah perempuan temperamental , egois, suka berkata kasar terhadap Pemohon serta sering minta cerai ketika terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Termohon selalu tidak merasa cukup, ia selalu merasa kurang dan tidak syukur atas penghasilan yang Pemohon berikan;
 - d. Termohon tidak melayani dan merawat Pemohon lagi dengan baik, sejak Pemohon sakit operasi tulang belakang di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru karena terjatuh dari alat berat dan sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berobat rawat jalan, ia merasa bosan merawat Pemohon dan tidak ada nafsu lagi terhadap Pemohon, demikian kata Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya pada alamat di atas karena sudah tidak tahan lagi mengurus dan merawat Pemohon dan akan mengurus perceraian dengan Termohon demikian kata Termohon dan selama itu pula terputus komunikasi dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, padahal Termohon sudah 2 kali dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru serta tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 9 hal Put.No.0240/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir ke Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor: ---/06/I/2008 tanggal 11 Februari 2008 dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, surat tersebut telah bermaterai pos secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dilegalisasi oleh Panitera, oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P);

BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, (61 tahun). Saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon saksi kenal dengan Termohon Termohon adalah menantu saksi (isteri Pemohon);
 - Bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan mulai timbul masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah setahu saksi karena pakaian Pemohon telah dibungkus oleh Termohon, kemudian Pemohon pergi dengan membawa pakaiannya ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak melihat Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi telah memberi nasehat Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah permasalahan mulai timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan setelah pernikahan, yang benar setelah 5 bulan setelah pernikahan;

2. **SAKSI II**, (36 tahun). Saksi telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi kenal dengan Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun sekitar 3 bulan setelah nikah, setelah itu Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, waktu Termohon memasang KB, Termohon tidak ada memberitahu Pemohon orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon menceritakan kepada teman saksi bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa 3 hari setelah Pemohon pergi, Termohon datang ke rumah saksi dan Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa saksi telah datang ke rumah Termohon untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan terakhir orang tua Termohon datang kerumah saksi menyatakan setuju Pemohon bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu Pemohon tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut;

Hal 5 dari 9 hal Put.No.0240/Pdt.G/2013/PAPbr



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru Termohon telah dipanggil menurut ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomo: 9 Tahun 1975 akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan oleh alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Januari 2013 secara terus menerus dan pada tanggal 16 Januari 2013 Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi mengurus dan merawat Pemohon, sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi terputus dan tidak ada lagi hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Januari 2008, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi dari keluarga Pemohon untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 309 RBg, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 16 Januari 2013 sampai sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya;
- bahwa keluarga telah mengusahakan untuk mendamaikan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keinginan untuk berbaik lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali karena selama berpisah sejak 16 Januari 2013 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka perselisihan dan bertengkaran yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, tidaklah patut ditimpakan

Hal 7 dari 9 hal Put.No.0240/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu pihak karena akan membawa dampak yang tidak baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis mengutip ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) sebagai berikut :

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dari kandungan ayat tersebut majelis memahami dibolehkannya mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedangkan Pemohon tetap hadir di persidangan dan menurut majelis permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R Bg, permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan satu rangkap salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabi'ul Akhir 1434 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Idia Isti Murni, M.Hum** dan **Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH** Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan kedua Nomor: **0240/Pdt.G/2013/PA.Pbr** tanggal **13 Februari 2013**, dan diucapkan oleh ketua tersebut pada hari sidang itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj Yulia Afrianti, S.Ag., MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hal 9 dari 9 hal Put.No.0240/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Idia Isti Murni S. Ag M Hum

Drs. H.Zuharnel Ma'as,

SH

Panitera Pengganti

HJ YULIA AFRIANTI, S AG, M H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 266.000,-(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)